



PENETAPAN

Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

SENIMAN BIN MATSIRI, NIK: 6371010502900013, lahir di Madura pada tanggal 05 Februari 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Prona III Lokasi II, Gang Hambawang, RT. 025, RW. 002, No. 17, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

Pemohon I;

NORWATI BINTI SURIANSYAH, NIK: 6371014202920024, lahir di Banjarmasin pada tanggal 02 Februari 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Prona III Lokasi II, Gang Hambawang, RT. 025, RW. 002, No. 17, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Bjm tanggal 10 April 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm 1 dari 10 hlm Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, pada tanggal 01 Januari 2010 di tempat kediaman orang tua di Jalan Prona III Lokasi II, Gang Hambawang, RT. 025, RW. 002, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
2. Bahwa pada sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus belum kawin (jejaka) dalam usia (20 tahun), dan Pemohon II berstatus belum kawin (perawan) dalam usia (18 tahun), yang dinikahkan oleh penghulu setempat yang bernama Mak Bewi dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Sugiannor karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mahar berupa seperangkat alat salat dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama Hendra Wahyuni dan Satori;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan tidak pernah bercerai dan dikaruniai 3 orang anak yang Bernama:
 - 4.1 Muhammad Mustakim bin Seniman lahir di Banjarmasin pada tanggal 13 Juni 2011;
 - 4.2 Noorlaila binti Seniman lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 Oktober 2013;
 - 4.3 Noor Amelia Chintya binti Seniman lahir di Banjarmasin pada tanggal 02 Februari 2018;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, saat ini para Pemohon memerlukan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon;
6. Bahwa karena para Pemohon berdomisili di wilayah Banjarmasin Selatan maka para Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan;
7. Bahwa pernikahan para Pemohon ternyata cacat hukum hal ini sesuai dengan Surat Berita Acara Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan pada tanggal 02 Maret 2023;

Hlm 2 dari 10 hlm Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini. Para Pemohon telah menyampaikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: 401/0030/PB/2023 pada tanggal 20 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pemurus Baru;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Seniman bin Matsiri) dengan Pemohon II (Norwati binti Suriansyah) yang terjadi pada tanggal 01 Januari 2010 di tempat kediaman orang tua di Jalan Prona III Lokasi II, Gang Hambawang, RT. 025, RW. 002, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sampai sekarang tidak pernah bercerai;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Subsider :

- Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Banjarmasin, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Bjm tanggal

Hlm 3 dari 10 hlm Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 April 2023, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Banjarmasin;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin Nik 6371010502900013 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 30 Juli 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin Nik 6371014202920024 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 18 Maret 2016, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P-2;
3. Surat Keterangan Nikah yang dibuat di Banjarmasin pada tanggal 19 Februari 2023, bermeterai cukup, bukti P.3;
4. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di Banjarmasin pada tanggal 02 Maret 2023 oleh Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6371012708130006 atas nama kepala keluarga Seniman (Pemohon I) yang dikeluarkan pada tanggal 26 Oktober 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.5;

A. Saksi:

1. **Jumiati binti Samoso**, lahir di Banjarmasin, 16-08-1991 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Jalan Prona III Gang.Hambawang, No. 18, RT. 025, RW. 002, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
2. **Hamidah binti Tajidin**, lahir di Banjarmasin, 09-09-1986 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Jalan Prona III Gang.Hambawang, No. 17, RT. 025, RW. 002, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

Kedua saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 4 dari 10 hlm Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri, menikah sirri pada tanggal 01 Januari 2010 di Jalan Prona III Lokasi II, Gang Hambawang, RT. 025, RW. 002, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
 - Bahwa kedua saksi hadir saat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu kampung bernama Mak Bewi dengan wali saudara kandung Pemohon II bernama Sugiannor;
 - Bahwa pada saat pernikahan Para Pemohon, ayah kandung dan kakek Pemohon II sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hendra Wahyuni dan Satori;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesuan;
 - Bahwa Para Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Para Pemohon selama perkawinannya tetap dalam beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama mereka kumpul sebagai suami-istri tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinan mereka dan para Pemohon tidak pernah berpisah;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan buku nikah guna untuk kepentingan hukum;
- Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm 5 dari 10 hlm Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 01 Januari 2010 di Jalan Prona III Lokasi II, Gang Hambawang, RT. 025, RW. 002, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
2. Bahwa Para Pemohon dinikahkan oleh penghulu kampung bernama Mak Bewi dengan wali saudara kandung Pemohon II bernama Sugiannor karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia;
3. Bahwa saksi nikahnya adalah Hendra Wahyuni dan Satori dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
4. Bahwa pada sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan tidak pernah bercerai dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, saat ini Para Pemohon memerlukan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hukum;
8. Bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Banjarmasin Selatan, maka Para Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu: Jumiati binti Samoso dan Hamidah binti Tajidin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285

Hlm 6 dari 10 hlm Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Nikah) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 01 Januari 2010 di Jalan Prona III Lokasi II, Gang Hambawang, RT. 025, RW. 002, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dinikahkan oleh penghulu kampung bernama Mak Bewi dengan wali saudara kandung Pemohon II bernama Sugiannor dan disaksikan oleh Hendra Wahyuni dan Satori;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa pernikahan sirri Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2010 tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa status perkawinan Para Pemohon adalah kawin belum tercatat dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 01 Januari 2010 di Jalan Prona III Lokasi II, Gang Hambawang, RT. 025, RW. 002, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, yang dinikahkan oleh penghulu kampung bernama Mak Bewi dengan wali saudara kandung Pemohon II bernama Sugiannor karena ayah dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia, dengan dihadiri 2 (dua)

Hlm 7 dari 10 hlm Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi laki-laki dewasa, adil dan berakal, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta Para Pemohon tidak ada hubungan mahram;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 01 Januari 2010 di Jalan Prona III Lokasi II, Gang Hambawang, RT. 025, RW. 002, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dinikahkan penghulu kampung bernama Mak Bewi dengan wali saudara kandung Pemohon II bernama Sugiannor;
2. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi bernama Hendra Wahyuni dan Satori, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
3. Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak halangan mahram perkawinan;
4. Bahwa Para Pemohon selama perkawinannya tetap dalam beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan mereka;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, saat ini Para Pemohon memerlukan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 01 Januari 2010 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat yang terdapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 dan Mughnil Muhtaj II halaman 140, sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Hlm 8 dari 10 hlm Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Bjm



**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول ورضاه**

Artinya: "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

ويقبل إقرار البالغة العاقلة على جديد

Artinya: "Diterima pengakuan seorang perempuan yang sudah baligh dan berakal bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang, menurut qaul jadid".

Bahwa fakta hukum angka 1, 2, 3 dan 4, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 25, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Banjarmasin, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Banjarmasin;

Hlm 9 dari 10 hlm Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Seniman bin Matsiri**) dengan Pemohon II (**Norwati binti Suriansyah**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Banjarmasin;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 Hijriah, oleh **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Muhammad Muhaimin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Muhaimin, S.H.

Hlm 10 dari 10 hlm Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Bjm